



# Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2021)

Masrullah<sup>1</sup>, Sri Mulyaningsih<sup>2</sup>, Endang Winarsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar

---

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui surat teguran dan surat paksa secara parsial terhadap efektifitas pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba. Metode analisis dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang kemudian diolah menggunakan aplikasi software SPSS 25. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu laporan jumlah target dan realisasi pembayaran surat teguran dan surat paksa, serta laporan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak sebanyak 36 bulan selama tahun 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pencairan pajak. Sedangkan surat paksa secara parsial berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap efektifitas pencairan tunggakan pajak.

### Keywords:

*Surat Teguran, Surat Paksa, Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.*

---

## ABSTRACT

*This research is a type of quantitative research with the aim of knowing the effect of a letter of reprimand and a letter of coercion partially on the effectiveness of disbursing tax arrears at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bulukumba. The method of analysis in this study is descriptive statistics. The type of data used in this study is secondary data which is then processed using the SPSS 25 software application. The population and sample in this study are reports on the number of targets and realization of payment of warning letters and forced letters, as well as reports on targets and realization of disbursement of tax arrears for 36 months during year 2019-2021. The results showed that a partial warning letter has no significant effect on the effectiveness of tax disbursement. Meanwhile, forced letters partially has a significant positive effect on the effectiveness of disbursing tax arrears.*

### Keywords:

*Warning Letter, Forced Letter, Effectiveness of Disbursement of Tax Arrears.*

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [masrullah@unismuh.ac.id](mailto:masrullah@unismuh.ac.id)

## PENDAHULUAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Direktorat Jendral Pajak Ken Dwiwijugistaedi, menyatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini *tax ratio* Indonesia hanya mencapai kurang 12%, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (*economy.okezone.com*, 09/10/2017).

Di tahun 2021 Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Bulukumba didampingi oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) mendatangi beberapa bank yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka koordinasi pelaksanaan penegakkan hukum di bidang perpajakan, yaitu pemblokiran dan pemindahbukuan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Paksa yang sudah tersampaikan namun wajib pajak belum melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam.

Kurangnya pemahaman perpajakan menyebabkan dengan sengaja melakukan ketidakjujuran serta membiarkan peranan sebagai wajib pajak melunasi hutang pajak yang ditetapkan, maka menyebabkan adanya tunggakan pajak (Rahayu 2016).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa belum tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sesungguhnya jika wajib pajak memiliki kepatuhan pembayaran pajak yang tinggi, maka seharusnya target penerimaan akan mudah dicapai. Hal tersebut akan terjadi mengingat salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dalam pelaksanaan, penagihan pajak aktif terlebih dahulu diawali dengan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak aktif dimaksud dilakukan karena penanggung pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tidak melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan aktif, dilakukan oleh petugas dengan langkah pertama yaitu dengan menerbitkan surat teguran. Dimana penerbitan surat teguran tersebut dilakukan terhadap Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang masih dilunasi oleh wajib pajak hingga melewati 7 hari dari batas jatuh tempo.

Selain menggunakan surat teguran, penagihan pajak juga dapat dilakukan dengan menggunakan surat paksa. Menurut (Pohan, 2017:232), mengacu dalam UU PPSPP Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 7 Ayat (1), menyebutkan bahwa surat paksa ialah surat perintah membayar pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila selama jadwal penagihan berlangsung ternyata penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya. Diharapkan dengan adanya penagihan pajak tersebut dapat memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

### **Surat Teguran Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak**

Tindakan penagihan pajak dengan surat teguran mempunyai maksud untuk mengingatkan dan memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar tidak dilakukan tindakan penagihan selanjutnya yang akan dikenakan biaya penagihan sehingga membuat bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh penanggung pajak, serta sesuai dengan tujuan penerbitan surat teguran bahwa surat teguran merupakan produk hukum dari penagihan pajak aktif dan memiliki fungsi sebagai media untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat teguran memiliki hubungan positif terhadap pencairan tunggakan pajak, karena semakin banyak surat teguran yang diterbitkan, maka akan berpotensi dalam meningkatkan

efektivitas pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh penanggung pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu menurut Tania Sabrina *et al* (2018).

### **Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak**

Menurut pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa agar tercapainya efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari surat paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberikan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa dapat dilakukan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding sehingga membuat penanggung pajak segera melunasi tunggakan pajaknya dan agar tidak dilakukan tindakan penagihan selanjutnya, yaitu penyitaan yang akan menurunkan kredibilitas wajib pajak dan ditambah dengan biaya penagihan, serta sesuai dengan tujuan penerbitan surat paksa bahwa surat paksa merupakan produk hukum dari penagihan pajak aktif dan memiliki fungsi sebagai media untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa surat paksa memiliki hubungan positif dengan pencairan tunggakan pajak, karena semakin banyak diterbitkan surat paksa, maka akan berpotensi dalam meningkatkan efektivitas pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh penanggung pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu menurut Tania Sabrina *et al* (2018).

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Pelaksanaan penelitian telah berlangsung selama 2 (dua) bulan, dimulai pada bulan April 2022-Juni 2022.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan oleh penulis yaitu sebanyak 36 dokumen/laporan jumlah nominal atas Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan, serta laporan pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2021. Sampel data dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada sebanyak 36 laporan selama tahun 2019-2021.

Metode pengambilan data sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu berupa Statistik Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik.

## **HASIL**

**Tabel 1.**  
**Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
<b>Surat Teguran</b>	36	0,158	0,850	0,46668	0,216814
<b>Surat Paksa</b>	36	0,263	1,400	0,56815	0,303068
<b>Pencairan Tunggakan Pajak</b>	36	0,135	1,376	0,43259	0,276488
<b>Valid N (listwise)</b>	36				

Berdasarkan hasil olahan statistik deskriptif pada table 1. di atas, dari 36 bulan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel surat teguran memiliki nilai minimum sebesar 0,158 dan nilai maksimumnya sebesar 0,850. Sedangkan nilai rata-rata surat teguran adalah sebesar 0,4666 dengan nilai standar deviasinya

sebesar 0,2168, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam variabel surat teguran memiliki nilai rata-rata di atas standar deviasinya, yang berarti bahwa variabel tersebut berkelompok atau tidak bervariasi.

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif Surat Teguran

**Tabel 2.**  
Nilai Surat Teguran (X1)KPP Pratama Bulukumba Tahun 2019-2021

		2020	2021
Januari	27,55%	39,23%	28,13%
Februari	26,20%	57,10%	26,53%
Maret	26,47%	49,19%	29,48%
April	76,91%	84,99%	36,85%
Mei	74,00%	82,97%	35,68%
Juni	83,14%	75,63%	37,54%
Juli	27,07%	68,12%	72,00%
Agustus	25,80%	68,27%	66,23%
September	22,74%	59,85%	71,39%
Oktober	24,14%	51,77%	31,37%
November	18,72%	45,90%	27,58%
Desember	35,76%	50,00%	15,75%
Minimum	18,70%	39,20%	15,80%
Maximum	83,10%	85,00%	72,00%
Mean	39,00%	61,00%	39,80%
Standard Deviation	23,90%	14,80%	19,00%

Sumber : Data yang telah diolah penulis (2022)

Dari tabel 2. di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 tingkat efektivitas pencairan atas surat teguran tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 83,10% dan terendah sebesar 18,70% terjadi pada bulan november. Sedangkan rata-rata tingkat efektivitas surat teguran yaitu sebesar 39,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa surat teguran pada tahun 2019 tidak efektif karena berada pada kategori kurang dari 60%. Tahun 2020, tingkat efektivitas surat teguran tertinggi terjadi pada bulan april sebesar 85,00% dan terendah sebesar 39,20% terjadi pada bulan januari. sedangkan rata-rata tingkat efektivitas yang dicapai dari surat teguran yaitu sebesar 61,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa surat teguran pada tahun 2020 kurang efektif karena masih berada pada kategori 60-80%. Tahun 2021, tingkat efektivitas surat teguran tertinggi terjadi pada bulan juli yaitu sebesar 72,00% dan terendah sebesar 15,80% terjadi pada bulan desember. Sedangkan rata-rata tingkat efektivitas yang dicapai dari surat teguran yaitu sebesar 39,80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa surat teguran pada tahun 2021 tidak efektif karena berada pada kategori kurang dari 60%.

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif Surat Paksa

**Tabel 3.**  
Nilai Surat Paksa (X2)KPP Pratama Bulukumba Tahun 2019-2021

	2019	2020	2021
Januari	98,96%	139,99%	44,95%
Februari	46,88%	130,24%	44,73%

Maret	46,37%	137,00%	41,32%
April	97,82%	44,71%	29,11%
Mei	82,52%	48,01%	31,20%
Juni	92,48%	50,71%	35,27%
Juli	59,87%	41,07%	58,35%
Agustus	58,17%	43,19%	57,78%
September	56,93%	41,62%	54,99%
Oktober	33,24%	58,29%	29,02%
November	34,16%	43,13%	26,29%
Desember	36,14%	43,94%	26,88%
Minimum	33,20%	41,10%	26,30%
Maximum	99,00%	140,00%	58,40%
Mean	61,96%	68,49%	39,99%
Standard Deviation	24,84%	40,88%	12,15%

Sumber : Data yang telah diolah penulis (2022)

Dari tabel 3. diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 tingkat efektivitas pencairan atas penerbitan surat paksa tertinggi terjadi bulan januari yaitu sebesar 99,00% dan terendah sebesar 33,20% terjadi pada bulan oktober. Sedangkan rata-rata tingkat efektivitas surat paksa yaitu sebesar 61,96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa surat paksa pada tahun 2019 kurang efektif karena masih berada pada kategori 60%-80%. Tahun 2020, tingkat efektifitas surat paksa tertinggi terjadi pada bulan januari sebesar 140,00% dan terendah sebesar 41,10% pada bulan juli. sedangkan rata-rata tingkat surat paksa yaitu sebesar 68,49%. Hal tersebut menunjukkan bahwa surat paksa pada tahun 2020 kurang efektif karena masih berada pada kategori 60-80%. Tahun 2021, tingkat efektivitas surat paksa tertinggi terjadi pada bulan juli yaitu sebesar 58,40% dan terendah sebesar 26,30% terjadi pada bulan november. Sedangkan rata-rata tingkat efektivitas yang dicapai dari surat paksa yaitu sebesar 39,99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa surat paksa pada tahun 2021 tidak efektif karena berada pada kategori kurang dari 60%.

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Tabel 4.

Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Bulukumba Tahun 2019-2021

	2019	2020	2021
Januari	35,43%	115,93%	23,42%
Februari	34,54%	118,59%	20,89%
Maret	31,98%	137,58%	22,53%
April	45,79%	24,91%	28,00%
Mei	44,81%	25,82%	28,68%
Juni	47,44%	25,33%	28,66%
Juli	57,19%	53,07%	46,92%
Agustus	58,00%	52,39%	46,58%
September	58,80%	48,69%	49,60%
Oktober	35,98%	29,13%	19,64%
November	24,82%	32,03%	13,49%
Desember	25,41%	28,48%	36,77%

Minimum	24,80%	24,90%	13,50%
Maximum	58,80%	137,60%	49,60%
Mean	41,68%	49,60%	30,43%
Standard Deviation	12,15%	41,64%	11,90%

Sumber : Data yang telah diolah penulis (2022)

Berdasarkan tabel 4. di atas menunjukkan hasil pengukuran untuk efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bulukumba tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 nilai efektivitas pencairan tunggakan pajak tertinggi terjadi pada bulan september yaitu sebesar 58,80% dan tingkat efektivitas terendah sebesar 24,80% terjadi pada bulan november. Sedangkan rata-rata efektivitas pencairan tunggakan pajak sebesar 41,68%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak tahun 2019 tidak efektif karena berada pada ketegori kurang dari 60%. Tahun 2020, efektivitas pencairan tunggakan pajak tertinggi pada bulan maret yaitu sebesar 137,60% dan tingkat efektivitas terendah sebesar 24,90% terjadi pada bulan april. Sedangkan rata-rata efektivitas pencairan tunggakan pajak sebesar 49,60%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak pada tahun 2020 tidak efektif karena berada pada kategori kurang dari 60%. Tahun 2021, efektivitas pencairan tunggakan pajak tertinggi terjadi pada bulan september yaitu sebesar 49,60% dan tingkat efektivitas terendah sebesar 13,50% terjadi pada bulan november. sedangkan rata-rata efektivitas pencairan tunggakan pajak sebesar 30,43%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak pada tahun 2021 tidak efektif karena berada pada ketegori kurang dari 60%.

### Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,15031377
Most Extreme Differences	Absolute	0,078
	Positive	0,078
	Negative	-0,071
Test Statistic		0,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c,d</sup>

Berdasarkan data pada table 5. di atas, dapat diketahui bahwa dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig sebesar 0,200<sup>c</sup>, dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas, yang berdasarkan metode Kolmogorof-Smirnov mensyaratkan kurva normal apabila nilai Asymp. Sig berada di atas batas maximum error, yaitu 0,05.

### Uji Autokorelasi

Tabel 6 . Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

1	0,876 <sup>a</sup>	0,767	0,752	0,12121	1,625
---	--------------------	-------	-------	---------	-------

Berdasarkan table 6 di atas, memberikan hasil Durbin-Watson sebesar 1,625. Dilihat dari table durbin Watson pada klasifikasi 5% dengan jumlah sampel 36 dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka tabel Durbin-Watson akan memberikan nilai  $dU=1,5872$  dan  $dL=1,3537$ . Menurut Ghozali (2016:64), cara pengambilan keputusan pada DW-test salah satunya adalah  $DU < DW < 4-DU$  yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini hasil dari uji autokorelasi menunjukkan  $1,5872 < 1,625 < 2,4128$  yang menyimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 7.** Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Correlations					
			X1	X2	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1,000	0,354*	-0,117
		Sig. (2-tailed)	.	0,034	0,497
		N	36	36	36
	X2	Correlation Coefficient	0,354*	1,000	-0,092
		Sig. (2-tailed)	0,034	.	0,592
		N	36	36	36
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-0,117	-0,092	1,000
		Sig. (2-tailed)	0,497	0,592	.
		N	36	36	36

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Data yang telah diolah penulis (2022)

Berdasarkan data tabel 4.7 di atas, hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa surat teguran memiliki nilai Asymp.Sig 0,497, dan surat paksa memiliki nilai Asymp.Sig 0,592. Kedua nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari heteroskedastisitas.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 8.** Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	0,929	1,076
	X2	0,929	1,076

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data yang telah diolah penulis (2022)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa semua variabel independen mempunyai nilai tolerance sebesar 0,929 yang berarti bahwa  $>0,10$  dan nilai VIF sebesar 1,076 yang berarti bahwa  $<10$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen pada penelitian ini.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis linear berganda dan dapat dibuat model persamaan regresi berikut ini :

$$Y = 0,043 + (-0,121)X_1 + 0,784X_2 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 0,043, hal tersebut menunjukkan bahwa jika koefisien regresi variabel-variabel independen yaitu surat teguran dan surat paksa bernilai 0, maka rata-rata nilai efektivitas pencairan tunggakan pajak bernilai 0,093.
- b. Koefisien regresi surat teguran -0,121, surat teguran meningkat satu-satuan, maka efektivitas pencairan tunggakan pajak mengalami penurunan sebesar -0,121

Koefisien regresi surat paksa sebesar 0,784, hal tersebut menunjukkan bahwa apabila surat paksa meningkat satu satuan, maka efektivitas pencairan tunggakan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,784.

**Uji Hipotesis**

**Tabel 9**  
**Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,839 <sup>a</sup>	0,704	0,687	0,154802

a. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub>

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data yang telah diolah penulis (2022)

Berdasarkan hasil pengujian determinasi (R<sup>2</sup>) pada tabel 9 tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya nilai R-squared adalah 0,704. Besaran adjusted R-squared tersebut memiliki arti bahwa sebesar 70,4% variabel dependen yaitu efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian ini, yaitu surat teguran dan surat paksa, atau sebesar 70,4% variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 29,6% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian.

**Tabel 10**  
**Hasil Pengujian Parsial (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,043	0,071		0,608	0,547
	X <sub>1</sub>	-0,121	0,125	-0,095	-0,963	0,342
	X <sub>2</sub>	0,784	0,090	0,859	8,755	0,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data yang telah diolah penulis (2022)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji t) pada tabel di atas, menunjukkan bahwa secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

- 1) Surat teguran terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak hasil analisis di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,342. Dapat dilihat bahwa 0,342 berada di atas atau lebih dari 0,05 ( $>0,05$ ). Artinya  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak, dengan kata lain bahwa surat teguran tidak berpengaruh kearah positif terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.
- 2) Surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak hasil analisis di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat dilihat bahwa 0,000 berada dibawah atau kurang dari 0,05 ( $<0,05$ ), artinya  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima, dengan kata lain bahwa surat paksa berpengaruh signifikan kearah positif terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

### **Pengaruh Surat Teguran terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak**

Hasil pengujian ini dibuktikan oleh hasil analisis deskriptif, dimana setiap perubahan baik meningkat atau menurunnya surat teguran tidak akan menyebabkan perubahan yang sebanding, baik meningkat atau menurunnya efektivitas pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian, semakin tinggi nilai surat teguran, tidak akan berpengaruh pada peningkatan efektivitas pencairan tunggakan pajaknya dan begitupun sebaliknya. Penelitian ini berhubungan dengan teori yang digunakan dimana wajib pajak membayar kewajibannya sesuai dengan besaran kemampuan yang dimiliki.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Dinar Rafitasari dan Sugiarti (2019), yang menyatakan bahwa surat teguran dan surat paksa tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagai upaya meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

### **Pengaruh Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak**

Hasil pengujian ini dibuktikan oleh hasil analisis deskriptif, dimana setiap perubahan baik meningkat atau menurunnya surat paksa maka akan menyebabkan perubahan yang sebanding baik meningkat atau menurunnya efektivitas pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian, semakin tinggi nilai surat paksa, maka akan berpengaruh pada peningkatan efektivitas pencairan tunggakan pajaknya dan begitupun sebaliknya. Jika dikaitkan dengan teori, menurut pasal 7 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa agar tercapainya efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari surat paksa dapat memberikan kekuatan eksekutorial serta memberikan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut didukung oleh Pohan (2017:233), dimana sifat dari surat paksa adalah berkekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi, berkekuatan hukum yang pasti, mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya penagihan). Faktor lainnya adalah dilihat dari tujuan diterbitkannya surat paksa sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang adalah untuk menagih utang pajak pada penagihan pajak aktif. Jika kepada wajib pajak telah dilakukan penerbitan surat paksa, tetapi belum juga melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu penyitaan. Hal tersebut membuat wajib pajak atau penanggung pajak merasa takut kehilangan kredibilitasnya sehingga mereka akan membayar tunggakan pajak yang tentunya akan mempengaruhi efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat membuktikan bahwa perubahan efektivitas pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh perubahan surat paksa, serta sesuai dengan tujuan penerbitan surat paksa bahwa surat paksa merupakan produk hukum dari penagihan pajak aktif dan memiliki fungsi sebagai media untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut mempunyai arti bahwa surat paksa yang diterbitkan mampu mempengaruhi dan membuat penanggung pajak untuk segera melunasi utang pajaknya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan pencairan tunggakan pajak meskipun belum dapat dilakukan secara efektif oleh KPP Pratama Bulukumba. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian sebelumnya

yang dilakukan oleh Tania Sabrina (2018), menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

## SIMPULAN

Secara parsial surat teguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bulukumba tahun 2019-2021. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya nilai surat teguran, tidak berpengaruh pada peningkatan efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Secara parsial surat paksa memiliki pengaruh yang signifikan ke arah positif terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bulukumba tahun 2019-2021. Dengan demikian, semakin tinggi nilai surat paksa, maka akan berpengaruh pada peningkatan efektivitas pencairan tunggakan pajak.

## Referensi :

- Butar, R. F. B., Silalahi, A. D., & Lubis, R. H. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa untuk Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur. *PSN&EXPO II*.
- Cahya, V. D. N., Bernardin, D. E. Y., & Chrisyaniardi, R. (2020). Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak MPN Atas Ketetapan Melalui Surat Paksa Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Bandung Cicadas. *Jurnal Sain Manajemen*, 2(2).
- Darlini, Nuhung, M., & Salam, A. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Samsat Gowa. *Jurnal Ekonomi Invoice*, 1(2), 42-55.
- Khodijah, M. L. S., Ladewi, Y., & Yamaly. F. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 2580-510X.
- Lubis, & Khairani, F. (2019). Pengaruh penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 22-28.
- Mamusu, R. F., & Elim, I. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di Kpp Pratama Kabupaten Poso. *EMBA*, 5(2), 2175-2182.
- Mangowal, M. C., & Rondonuwu, S. (2021). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara. *Jurnal EMBA*, 9(2), 486-496. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33521>
- Marellu, A., Sondakh, J.J., & Pangerapan, S. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Tahuna. *Jurnal RAGC*, 12(2), 35-43.

- Maryana, D., & Sagala, F. L. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya). *Jurnal Akuntansi*, XII(No.)
- Nanggolan, S. G. V. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *JABEP*, 7(1), 25-34, 2723-5947
- Pujianthi, E. (2018). Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sita Dan Lelang Di Kpp Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.32833/majem.v7i2.70>
- Putra, M. L. B. (2020). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak : Studi Kasus pada KPP Pratama Slemen. *Skripsi, Akuntansi*.
- Rengga, A., Juru, P., & Bata, H. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Maumere. *Projemen*, 7(1), 1-20.
- Sabrina, T., Yadowati, S. P., & Kurnia (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal ASSETS*, 2
- Silooy. R. W (2017). Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2012-2016). *Jurnal SOSOQ*, 5(1)
- Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2(2), 4.
- Sundari, R., & Sinaga, S. N. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. *Land*, 1(No.1).
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i2.1242>
- Yanti, T. F., & Zulvia, D. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.